

IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEREMPUAN DAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM

Qori Rizqiah H Kalingga¹⁾

¹⁾Dosen Universitas Quality

E-mail : goririzqiah@gmail.com

Abstrak

Penghargaan terhadap hak asasi manusia perlu dijunjung tinggi, dihargai dan dihormati, tidak boleh adanya perbedaan SARA ataupun kekerasan satu sama lain, justru mereka yang tergolong lemah harus dilindungi dari tindakan apapun juga yang bertentangan dengan hak asasi manusia mereka. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNYA yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, dan Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam hal ini perempuan dan anak sangat rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi sehingga yang menjadi hak-hak mereka terabaikan, sebab perempuan dan anak dianggap sebagai makhluk yang paling lemah. Fenomena ini sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat diakibatkan karena pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat yang tidak mengerti akan hak-hak perempuan dan anak. Oleh karena itu perlu upaya dari berbagai pihak untuk menguatkan tentang bagaimana memberikan perlindungan dan mengimplementasikan hak-hak perempuan dan anak terutama dalam hukum negara dan hukum Islam.

Kata kunci : *Hak Asasi Manusia; Perempuan dan Anak; Hukum Islam.*

Abstract

Human rights for respect must be upheld, respected and respected, there should be no SARA differences or violence with each other, instead those who are classified as weak must be protected from any actions that are contrary to their human rights. As explained in Article 1 of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights that human rights are a set of rights inherent in the nature and existence of humans as God's creatures and are His gifts that must be respected, highly respected and protected by the State, Law, and Government and everyone for the sake of honor and protection human dignity and dignity. In this case women and children are very vulnerable to violence and discrimination so that their rights are ignored, because women and children are considered as the weakest creatures. This phenomenon often occurs in social life due to the knowledge and understanding of people who do not understand the rights of women and children. Therefore, efforts from various parties need to be strengthened on how to provide protection and implement the rights of women and children, especially in state law and Islamic law.

Keywords : *Human Rights, women and children, Islamic Law*

Pendahuluan

Ketika hak asasi manusia dilihat sebagai penjelmaan rasa hormat terhadap martabat manusia, hak asasi manusia mungkin akan mempunyai suatu basis yang lebih asli ke arah tradisi pertukaran budaya. Seperti seorang komentator mencatat, bahwa tidak ada apapun yang bisa lebih penting dibandingkan daripada menggaraisbawahi dan mempertahankan martabat dari orang manusia.¹ Untuk menjadikan martabat sebagai tujuan dan sasaran hak asasi manusia adalah untuk memperkaya unsur dan kaliber dari hak-hak ini.²

Dan dalam hal ini perempuan dan anak sebagai manusia patut mendapatkan hak-haknya. Hal ini menjadi penting dikarenakan adanya sebagian orang yang mencoba menjatuhkan atau mengabaikan hak perempuan dibanding laki-laki dan hak anak terhadap orang dewasa. Dari keterangan di atas maka akan dibahas terkait bagaimana implementasi hak asasi manusia dalam ini perempuan dan anak tersebut.

Pembahasan

Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia secara klasik didefinisikan sebagai suatu hak-hak moral universal, sesuatu yang semua manusia, dimanapun, terus menerus ingin mempunyai sesuatu yang tak seorangpun dapat disingkirkan tanpa memnentang keadilan, sesuatu yang berhubungan dengan tiap-tiap manusia secara sederhananyakarena ia adalah

manusia.³ Sedangkan hak asasi manusia menurut hukum Islam adalah suatu konsekuensi kewajiban manusia dan bukan mendahului mereka.⁴

Secara terminologis Hak Asasi Manusia (HAM) dalam persepsi Islam, Muhammad Khalfullah Ahmad telah memberikan pengertian bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu amanah dan anugerah Allah SWT yang harus dijaga, dihormati dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dalam konsep Islam ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh dan adanya keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum, seperti dijelaskan dalam QS. An-Nahl ayat 90 “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁵

Implementasi HAM tentang Perempuan dan Anak Menurut Hukum Islam

Kebanyakan perempuan dihina, diperbudak dan berpindah dari laki-laki karena disebabkan oleh keturunan atau pembelian, tidak hanya terjadi di

¹ Raimondo Pannikar. 1982. “*is The Nation of Human Rights a Western Concept?*” *Interculture (Monteal)*. Vol. 17 No. 1. Hlm: 28.

² Faisar Ananda Arfa. 2008. *Teori Hukum Islam Tentang Hak Asasi manusia*. Bandung: Citapusaka Media Perintis. Hlm: 71.

³ Cranston, M. 1973. *What Are Human Rights?*. London: Bodley Head. Hlm: 36.

⁴ Faisar Ananda Arfa. 2008. *Teori Hukum Islam Tentang Hak Asasi manusia*. Bandung: Citapusaka Media Perintis. Hlm: 67 – 68.

⁵ QS. An-Nahl Ayat 90.

beberapa negara seperti Arab bahkan di dunia. Beberapa orang Arab menguburkan anak perempuannya yang baru lahir hidup-hidup karena dianggap perempuan itu adalah aib.

Kemudian Islam datang dan mempromosikan persamaan antara anak perempuan dengan anak laki-laki dengan menginstruksikan orang tua untuk memperlakukan anak-anak mereka setara. Awal sejarah Islam menyaksikan bahwa perempuan menduduki berbagai posisi sosial yang sah tentang undang-undang dan politik. Mereka melaksanakan hak-hak mereka sedemikian sehingga keseimbangan antara mereka dan hak laki-laki dipugar, yakni karena masing-masing perempuan dan laki-laki adalah separuh dari anggota masyarakat, kemudian fungsi dari tiap diantara mereka adalah komplementer kepada yang lainnya.

Prinsip yang utama dari alqur'an disini adalah bahwa para perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Tetapi mengenai urusan keluarga, laki-laki diberi suatu derajat tingkat tentang otoritas lebih besar, hal ini diambil untuk menandai adanya suatu otoritas untuk memungkinkan seorang laki-laki mempunyai tugas hukumnya untuk melaksanakan tugasnya sebagai wali dan suatu penyedia ekonomi untuk keluarganya. Yakni hukum memberi dia otoritas yang setaraf dengan tanggung jawab yang ditempatkan atas laki-laki untuk kepentingan menghimpun keluarganya. Di dalam konteks ini ia tidaklah diberi kebebasan untuk bertindak apapun juga yang iya kehendaki, melainkan ia adalah pihak yang bertanggungjawab dalam melakukan dan menyelenggarakan tugas-tugas hukum yang berhubungan antara suami dan isterinya berdasar pada prinsip tentang

hukum dan keadilan moral, ini dinyatakan oleh Alquran sebagai kebaikan.

Dalam kasus ketika mereka menyakiti otoritasnya, hukum menetapkan ukuran yang perlu untuk melawan terhadap dia, maka:

a. Perempuan berhak atas pemeliharaan dari keluarga pihak laki-laki. Ini adalah dalam kaitan dengan :

- Suatu kontrak perkawinan yang sah;

- Dia melaksanakan tugas-tugas yang bersifat perkawinannya;

- Jika dia tidaklah dinikahi, bapaknya adalah bertanggung jawab untuk memeliharanya. Jika bapaknya tidak cakap atau meninggal, tanggung jawab dikerjakan oleh keluarga dari pihak laki-laki yang lainnya atau kas negeri.

b. Perempuan-perempuan di bawah hukum Islam bukan lah bagian dari kepribadian suaminya, suatu fakta yang memberinya hak untuk memakai nama keluarganya sendiri apakah dia dinikahi atau tidak, ia berada pada kedudukan yang sama dengan laki-laki. Maka da tiga implikasi yang bisa digambarkan dari prinsip itu, yakni:

- Hak-hak ekonomi dan warga negara yang memberi hak seorang wanita kewenangan hukum untuk mempunyai hak miliknya sendiri, untuk menginvestasikan kekayaannya dan untuk menjadi pihak sendiri di dalam kontrak bisnis;

- Ada haknya untuk menerima warisan dari suaminya;

- Ada haknya untuk dicukupi secara seksual oleh suaminya, sama halnya dia akan mencukupi suaminya.

c. Hak-hak perempuan untuk mempunyai pendidikan telah menjadi hal yang tak dapat diubah di dalam sejarah Islam. Nabi SAW selalu menunjuk Aisyah ra untuk dimintakan

pendapatnya mengenai pengetahuannya di dalam berbagai hal religius.

d. Hak-hak wanita untuk martabat, penghormatan, dan kemurnian adalah yang sangat dihargai oleh syari'at. Menurut konsep Islam tentang martabat, suatu hak wanita untuk mendapatkan penghormatan dirumuskan di dalam suatu kerangka peraturan praktis. Peraturan itu yang juga ukuran pencegahan untuk melindunginya terhadap setiap kecurigaan yang mungkin merugikan penghormatannya. Dengan kata lain, itu akan menjamin kemurniannya dari penyalahgunaan beberapa orang jahat. Di atas tujuan dari hukum disetujui baik oleh Alquran dan Sunnah, yang terutama sekali oleh peraturan mereka mengenai pakaian perempuan yang pantas dan bahwa mereka perlu menjaga jarak dari laki-laki yang adalah asing bagi mereka, kecuali jika itu dibenarkan peraturan hal yang sama juga berlaku untuk laki-laki.

e. Wanita mempunyai hak-hak untuk bekerja sehingga ketika dia boleh bereaksi terhadap baik keperluan keuangannya maupun untuk mencukupi kebutuhan dari masyarakat Islam untuk para pekerja perempuan, yang terutama sekali di dalam bidang medis dan bidang pendidikan.

f. Kebanyakan ahli hukum menegaskan bahwa pemimpin yang tertinggi atau kepala pemerintah harus laki-laki. Mereka mempertimbangkan kemampuan suatu penguasa Islam untuk ambil bagian dalam jihad adalah menyangkut kondisi-kondisi yang sangat penting yang memenuhi syarat dia untuk memiliki kantor yang mengenai untuk presiden itu. Mereka mempertimbangkan seorang khalif Islam sebagai pimpinan angkatan perang yang tertinggi seperti halnya pemimpin politis. Dan karena perempuan dikecualikan dalam

melaksanakan kewajiban jihad dalam bentuk fisik maka kemudian mereka tidak memiliki persyaratan penting dalam *leadership* negara. Wanita dianggap, tidak berkualitas untuk menjadi penguasa tertinggi itu.

Mengacu pada pembatasan hukum Islam mengenai cara berpakaian seorang perempuan dan penghindaran dari laki-laki, beberapa sarjana lain menambahkan bahwa di dalam kasus yang bahwa dia suatu penguasa, dia tidak akan mampu tinggal bertahan jauh dari laki-laki asing sehingga dia harus hadapi kebanyakan dengan mereka dan keterlibatan seperti itu tidaklah diizinkan oleh hukum. Pendapat itu meluas juga untuk meliputi kantor pengadilan juga. Menurut Abu Hanifa, bagaimanapun mengizinkan seorang perempuan untuk menjadi hakim di dalam kondisi tertentu, sedangkan at-Tabari mempertimbangkan karena sebab seorang perempuan telah berhak untuk membuat suatu pendapat tentang undang-undang, dia tentu punya hak untuk menjadi hakim.

Hak perempuan untuk menjadi anggota parlemen ditolak, meskipun demikian mereka dapat mengambil bagian di dalam *al-bay'a* (pemilihan) di dalam pengertian memilih atau memilih penguasa yang tertinggi yakni suatu fakta yang mungkin diperluas untuk meliputi mereka memilih dalam sistem parlementer atau pemilihan presiden dan di dalam penolakan keputusan yang tertentu menyangkut pemerintah itu.

Seorang perempuan yang berada di dalam perceraian mempunyai suatu hak yang utama dalam mengasuh anaknya dalam penjagaannya. Di dalam kasus yang dia tidak mampu atau mati, kemudian suatu tingkatan

maternal tertentu, sanak keluarga wanita lebih disukai menjadi penjaga/wali dibandingkan dari tingkatan yang sama dari pihak ayah atau laki-laki. Ini disebabkan karena anak yang masih belia, lebih muda kesejahteraannya lebih terealisasi dengan para ibu mereka yang terampil dan mampu.

Menurut ahli hukum Islam, seorang anak yang tinggal di dalam penjagaan ibu sampai ia atau dia adalah 7 – tahun usia. Alasan mayoritas ahli hukum tidak menetapkan satu tempo tertentu di mana anak dapat ditransfer ke penjagaan ayahnya, adalah bahwa tidak semua anak-anak mencapai kedewasaan pada umur yang sama. Kedewasaan dijadikan pertimbangan sebagai ukuran yang dengannya seorang anak berhak untuk memilih bersama orang tua berkompetennya. Kelanjutan dari kesejahteraan, anak pilihan itu tidak ada di dalam kasus menyangkut ketiadaan salah satu orang tua. Anak itu diserahkan penjagaan dari orang tua yang lain, seorang anak yang tidak cakap juga tidak mempunyai pilihan, anak seperti itu bertahan pada penjagaan ibunya. Di dalam perhatian ini, as-Shafi'i mempertimbangkan anak tersebut seolah-olah berada di bawah tujuh tahun oleh karena ketiadaan kedewasaan.

Di dalam koneksi ini juga pembatasan hukum untuk perempuan berdasarkan pada:⁶

a. Hukum membebaskan seorang perempuan mencari mata pencarian sebab secara fisik dia melaksanakan suatu fungsi kepada yang jauh lebih besar, perempuan memberi kelahiran kepada bayinya dan makanan itu dengan getah kehidupan suatu fakta

yang setara dengan penderitaan yang menyakitkan. Oleh karena itu pemeliharaan dibebankan kepada laki-laki, karena itu ia mendapatkan dua bagian warisan sedangkan ia mendapatkan saham tunggal secara umum, tetapi tanpa kewajiban keuangan. Lebih dari itu dia memenangkan prioritas penjagaan terhadap anaknya.

b. Seorang perempuan dikecualikan dari jihad sebab dia berbagi di dalamnya dengan memproduksi para pejuang berani yang mempertahankan bangsanya. Demikian juga, dapat dipahami bahwa seorang perempuan bukan Islam tidak berkewajiban membayar *al-jizya* mengenakan pajak sebab dia telah menjadi produsen *tax-payer* yang berjenis kelamin laki-laki, itu merupakan sebab bahwa pajak itu dibayar sebagai pengganti jihad.

c. Membandingkan dua poin di atas dengan tanggungjawab pengaturan yang besar, menghakimi dan mewakili orang-orang di dalam parlemen, mungkin saja berargumentasi bahwa tanggung-jawab itu tidaklah dianggap mengistimewakan perempuan. Para perempuan dikecualikan dari suatu tugas seperti melaksanakan jihad. Kemudian secara logika adalah hak-hak mereka untuk dikecualikan dari beban yang lebih berat seperti menjadi pengatur atau menghakimi dan lainnya.

d. Ini juga membenarkan bahwa pembatasan hukum itu bukan lah untuk meremehkan seorang perempuan, melainkan merupakan jenis distribusi zona antara manusia sedemikian sehingga suatu peran yang dibagi-bagikan tertentu jadilah lebih pantas bagi orang-orang tertentu, disesuaikan dengan kapasitas jenis kelamin alaminya. Kemudian bisa dikatakan bahwa hukum jadi lebih layak dan adil, bahkan orang-orang yang memiliki jenis kelamin yang sama mempunyai

⁶ *Ibid.* Hlm: 82.

fungsi yang berbeda menurut kemampuan mereka yang berbagai. Oleh karena itu akan bersifat bijaksana untuk meletakkan seorang yang pantas pada suatu pekerjaan pantas. Maka, mungkin saja dipahami bahwa suatu tanggung-jawab perempuan harus kurang dari seorang laki-laki sebab ia tidak lah mampu secara alami untuk melakukan fungsi prokreasinya dan lain-lain.

Mungkin saja disimpulkan bahwa di atas pertimbangan jadilah lebih pantas kepada Islam struktur masyarakat sosial. Dari pandangan modern pembatasan itu diperlakukan sebagai jenis perampasan hak-hak perempuan. Bagaimanapun mungkin saja dikatakan bahwa itu area diaman suatu persepsi pemahaman yang berbeda dan mereka tidaklah dapat diperbandingkan kepada yang modern tersebut.

Islam menjamin hak anak untuk hidup sejak tahapan embrio. Satu hak embrio untuk hidup dengan sangat keras dilindungi, maka pengguguran adalah tidak sah dan merupakan sebuah tindakan yang karenanya dapat dijatuhi hukuman. Seorang perempuan hamil harus tidak pernah dihukum untuk kejahatan yang dia lakukan sampai suatu waktu layak setelah dia melahirkan bayinya sedemikian sehingga kehidupan si bayi dapat diselamatkan dan dia telah menyembuhkan kesehatan normalnya.

Sebagai suatu konsep bahwa eksistensi hak asasi manusia akan terus berkembang dan hal ini merupakan respon terhadap fenomena ketidakadilan yang akan terus muncul dalam berbagai bentuk. Dalam dua dasawarsa terakhir ini, keinginan dan tuntutan dari kaum perempuan untuk melegitimasi hak asasi perempuan dan anak sebagai hak asasi manusia terus

bergulir. Puncaknya dalam *World Conference of Human Right*, Juni 1993 di Wina, Austria.⁷ Dalam deklarasi tersebut posisi hak-hak perempuan terkonsepsi dalam dikotonomi antara lingkup kehidupan privat, dimana pelanggaran terhadap hak asasi manusia hanya diakui bila terjadi pada lingkup kehidupan publik saja, dan dimana pelanggaran yang diakui hanyalah yang dilakukan negara atas individu saja. Padahal hak kebenaran pribadi adalah hak dasar untuk semua orang, karena itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan pihak manapun.

A. Kesimpulan

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan terkait implementasi HAM tentang perempuan dan anak menurut hukum Islam sebagai berikut bahwa hak asasi manusia adalah suatu hak moral yang bersifat universal, sesuatu dimana setiap orang dimanapun dan terus menerus ingin mempunyai sesuatu yang tak seorangpun dapat disingkirkan tanpa menentang keadilan, sesuatu yang berhubungan dengan tiap manusia secara sederhananya karena ia adalah manusia. Sedangkan menurut hukum Islam adalah suatu konsekuensi kewajiban manusia dan bukan mendahului mereka. Selanjutnya perempuan dan anak memiliki hak yang sama dengan laki-laki, tetapi mengenai urusan keluarga, laki-laki diberi satu derajat tingkat tentang otoritas lebih besar. Dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dikatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga sangat dilarang karena hal itu bertentangan dengan hak-hak anak dan perempuan

⁷ Rahmad Safa'at. 1998. *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Malang: IKIP. Hlm: 6.

serta tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Gazhali, Imam. 1992. *Ihya 'Ulumiddin*. Jil, 5. Semarang: Asy-Syifa.

Arfa, Faisar Ananda. 2008. *Teori Hukum Islam Tentang Hak Asasi Manusia*. Bandung: Ciptapustaka Media Perintis.

Hamid, Shalahuddin. 2000. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Amisco.

M, Cranston. 1973. *What Are Human Rights?*. London: Bodley Head.

Pannikar, Raimondo. 1982. *Is The Nation of Human Rights a Western Concept? Interculture*. Vol. 17, No. 1. Monteval.